



SALINAN

LEMBARAN DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR : 116

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 7

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBATASAN MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR

BEKAS

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa peningkatan kendaraan bermotor di Daerah Bali yang cukup tinggi baik dalam jumlah maupun pergerakannya dibandingkan dengan penyediaan prasarana lalu lintas jalan telah berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas serta pencemaran lingkungan di Daerah Bali;
 - b. bahwa dampak tersebut huruf a, saat ini merupakan salah satu permasalahan utama yang dikeluhkan masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung di Daerah Bali;
 - c. bahwa untuk mengatasinya dampak tersebut huruf b, ddalam upaya mendukung sektor kepariwisataan Daerah bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Indonesia dipandang perlu untuk meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 586 Tahun 1990 tentang larangan Pemasukan

Kendaraan Bekas Dengan Umur Kendaraan diatas 4 (empat) Tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan meningkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahj Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 162 Seri D Nomor 101)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
BALI**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PEMBATASAN MEMASUKKAN KENDARAAN
BERMOTOR BEKAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Propinsi Bali
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi bali.

- (3) Gubernur adalah Gubernur Bali.
- (4) Polisi Republik Indonesia adalah Kepolisian Daerah Bali.
- (5) Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- (6) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- (7) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- (8) Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- (9) Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- (10) Umur kendaraan adalah lama kendaraan tersebut dipergunakan terhitung dari saat pertama kali kendaraan tersebut terdaftar dalam bukti pendaftaran kendaraan bermotor (STNK, BPKB dan TNKB).
- (11) Kendaraan bermotor bekas adalah setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki bukti pendaftaran kendaraan bermotor (STNK, BPKB, dan TNKB) yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor Satuan Lalu Lintas Polri di Luar Daerah bali.

BAB II

PEMBATASAN MEMASUKKAN KENDARAAN

BEMOTOR BEKAS

Pasal 2

- (1) Dilarang memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun.

- (2) Dilarang memasukkan mobil penumpang dan mobil bus dengan umur kendaraan diatas 7 (tujuh tahun) yang akan dipergunakan untuk kendaraan umum.
- (3) Dilarang memasukkan mobil penumpang dengan umur kendaraan diatas 10 (sepuluh) tahun yang akan dipergunakan untuk kendaraan bukan umum.

Pasal 3

Terhadap kendaraan bermotor yang sudah berada di daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib dimutasikan atau balik nama.

Pasal 4

Terhadap kendaraan bermotor yang masuk ke Daerah selain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dimutasikan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Perubahan bentuk dan atau pengalihfungsian kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum atau sebaliknya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 14 Desember 1990 Nomor 586 Tahun 1990 tentang Larangan Pemasukan Kendaraan Bekas Dengan Umur Kendaraan diatas 4 (empat) Tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan ketentuan lain yang merupakan pelaksanaanya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Oktober 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Bali

Nomor : 116 Tanggal : 27 Oktober 2000

Seri : C Nomor : 7

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA
Nip.600002026